



**PUTUSAN**

**Nomor 55 / PDT / 2019/ PT.MND**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DEVITA WULANDARI DAREA**, Perempuan, Pekerjaan Pegawai BUMN, Bertempat Tinggal Di Kelurahan Apengsembaka, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;  
Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT I;

**MELAWAN**

**1. LIN PURNIMASARI SALILO PUTRI**, Lahir di Tahuna Tanggal 10 Mei 1986, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di- Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Niczem Alfa Wengen, S.H., Advokat, beralamat di Kampung Buise Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal Tahuna, 29 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 1 Oktober 2018 Nomor : 104/SK/2018;

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

**2. HERMAN VIDDYKERD DUMALANG**, Laki-laki, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tona II, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT II;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

**Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor**

**55/PDT/2019/PT MND**



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 28 Mei 2019 Nomor 55/PDT/2019/PT MND tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 130/Pdt.G/2018/PN Thn. tanggal 15 April 2019 ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya Tanggal 21 September 2018 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna Tanggal 24 September 2018 dengan Register Perkara Nomor : 130/Pdt.G/2018/PN.Thn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2018 Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah), dengan alasan Pelunasan Kredit Uang Nasabah Tunanganya Viddy Dumalang (Tergugat II) yang bekerja di bank BRI (Bank Rakyat Indonesia), Sebagaimana disebutkan dalam surat perjanjian Pengakuan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuat di bawah tangan tertanggal 01 Agustus 2018 yang disertai dengan Bukti Surat Perjanjian Uang sebagai tanda penerimaan uang yang tertanggal 01 Agustus 2018., dengan waktu Pelunasan Hutang Piutang tertanggal 06 Agustus 2018.
2. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2018 Tergugat I Kembali datang ke rumah, meminta tambahan pinjaman uang sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), dengan alasan yang sama sebagai pelunasan Kredit uang Nasabah Tunanganya Viddy Dumalang ( Tergugat II) yang bekerja di Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia), Sebagaimana disebutkan dalam surat perjanjian Pengakuan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuat dibawah tangan penerimaan uang yang tertanggal 07 Agustus 2018, dengan waktu Pelunasan tanggal 08 atau 09 Agustus 2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 Kembali Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 182.000.000,- ( Seratus Delapan puluh dua juta rupiah ) dengan alasan yang sama yaitu Pelunasan Kredit Uang Nasabah Tunanganya Viddy Dumalang ( Tergugat II) yang bekerja di bank BRI (Bank Rakyat Indonesia), Karena Penggugat dan Tergugat I berteman baik, maka Penggugat kembali meminjamkan uang tersebut, Sebagaimana disebutkan dalam surat perjanjian Pengakuan utang piutang antara Penggugat dan tergugat I yang dibuat di bawah tangan tertanggal 01 Agustus 2018 yang disertai dengan Bukti Surat Perjanjian Uang sebagai tanda penerimaan uang yang tertanggal 01 Agustus 2018., dengan waktu Pelunasan Hutang Piutang tertanggal 06 Agustus 2018.
4. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2018, Pukul. 09.00 Wita Tergugat I mengembalikan uang kepada Penggugat dengan cara datang ke rumah Adik dari Ibu Penggugat kebetulan Penggugat sedang berada di rumah tersebut di Kelurahan Bungalawang dan di bayar secara tunai sebesar Rp.60.000.000,- ( Enam Puluh Juta Rupiah ) dan Pada tanggal 15 Agustus 2018 Tergugat II (Viddy Dumalang ,Tunangan Tergugat I) menggantikan Uang Pinjaman Tergugat Via Transfer Melalui Rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan Tanggal 23 Agustus Tergugat I kembali datang ke rumah mengantar uang Pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah ). Jadi sisa Uang Pinjaman Tergugat I Sebesar Rp. 337.000.000,- ( Tiga Ratus tiga Puluh Juta Rupiah ).
5. Bahwa Pinjaman Uang Tergugat I kepada Penggugat Masih sebesar Rp. 337.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh tujuh Rupiah ). Bahwa Pada tanggal 27 Agustus 2018 Kembali Tergugat I menggantikan Uang Pinjaman hutang piutangnya Melalui Rekening BNI ( Bank Negara Indonesia ) Via transfer, uang sebesar Rp.20.000.000,- ( Dua Puluh Juta Rupiah),- dan

**Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,- ( Lima Belas juta Rupiah). Jadi Tertanggal 27 Agustus 2018 ) jika di jumlahkan semuanya , uang yang ditransfer tergugat Sebesar RP. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah). Sehingga Sisa Uang Penggugat kepada Tergugat I Masih sebesar Rp. 302.000.000,- ( Tiga Ratus dua juta rupiah ).

6. Bahwa dalam Surat Perjanjian Pinjaman uang tersebut di atas, Tergugat I memberikan jaminan bahwa Apabila pihak kedua ( Tergugat I ) terlambat menggantikan uang dalam waktu yang ditentukan maka pihak pertama ( Penggugat ) berhak mengambil barang apa saja yang di miliki pihak kedua ( Tergugat I ) yang dirasa cukup untuk melunasi semua tanggungan/hutang pihak kedua ( Tergugat I ) ke Pihak Pertama ( Penggugat).
7. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah di tentukan di atas, Tergugat I tidak mau melakukan kewajibanya untuk membayar lunas atas hutangnya kepada Penggugat.
8. Bahwa atas terjadinya wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, oleh Penggugat sudah beberapa kali melakukan teguran-teguran sampai Penggugat sudah beberapa kali datang menemui Tergugat I di rumah, tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya.
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah cedera janji atau Wanprestasi tersebut melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama Jo. Pasal 1267 BW., sudah jelas sekali bahwa sangat – sangat merugikan Penggugat.
10. Bahwa Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat I untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan barang-barang miliknya. Baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain berupa sebuah Bangunan Rumah Milik dari Orang Tua Tergugat I ( Keluarga. Darea – Riangkamang di Kelurahan

**Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apengsembeka RT 01, RW 001 dan berupa 2 (Dua) buah kendaraan roda empat. satu Mobil Daihatsu dengan Plat No Polisi. DB. 1791 GE atas nama Tergugat I ( Devita Wulandari Darea) . Dan Mobil Susuki Baleno dengan Plat No Polisi. DB 1515 B. atas nama Tergugat II ( Viddy Dumalang) Mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri di Tahuna berkenan meletakkan sita jaminan ( Conservatoir Beslag) terhadap barang – barang milik Tergugat tersebut di atas.

Maka berdasarkan dengan segala apa yang telah di uraikan di atas, Penggugat Memohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Berkenan memutuskan :

### PRIMAIR :

1. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan tersebut di atas.
2. Menyatakan Bahwa Surat perjanjian Pengakuan Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuat di bawah tangan tertanggal 01 Agustus 2018, 07 Agustus 2018 dan 14 Agustus 2018 sah dan harus dilaksanakan sebagai Undang-undang.
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah Cidera janji atau Wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar utangnya sebesar Rp. 302.000.000,- ( Tiga Ratus dua juta rupiah ) di tambah 3 % ( Tiga Persen) terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2018, 07 Agustus 2018 dan 14 Agustus 2018 sampai Tergugat I dan Tergugat II melunasi seluruh utangnya kepada penggugat.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (obscuur libel).

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan ada keterkaitan Tergugat II namun di sisi lain Penggugat mendalilkan ada Surat Perjanjian utang piutang yang dibuat dibawah tangan tertanggal 01 Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat I, akan tetapi sama sekali Penggugat tidak dapat mengungkapkan fakta kebenaran dimana Tergugat II melakukan Wanprestasi atau Cedera janji kepada Penggugat namun didalam Petitum gugatan Penggugat menyatakan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat hal mana gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada Posita angka 8 menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat namun dalam Petitum gugatan Penggugat pada angka 2 memohon kepada Majelis Hakim agar Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuat dibawah tangan tertanggal 01 Agustus 2018 ,07 Agustus 2018 dan 14 agustus 2018 adalah sah berdasarkan undang-undang, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUHPdata yang menyatakan "*persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya*". Hal ini telah nyata dan terang bahwa Penggugat dan Tergugat II tidak pernah melakukan persetujuan atau membuat Surat Perjanjian Utang Piutang yang ada hanyalah Penggugat dan Tergugat I hal mana posita gugatan Penggugat dengan Petitum angka 2 sangat kontradiksi, bahwa berdasarkan Kaidah hukum Yurisprudensi MA RI Nomor:1075 K/Sip/1980 Tanggal 8 Desember 1982 menyatakan " karena petitum bertentangan

**Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT MND**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima" oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

Gugatan Penggugat Error In Persona (salah orang)

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan adanya Surat Perjanjian Utang Piutang yang dibuat dibawah tangan yaitu tertanggal 01,07,14 Agustus 2018, antara Penggugat dengan Tergugat I, namun demikian Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 September 2018 ternyata digugat ada dua orang pihak yaitu Devita Wulandari Darea sebagai Tergugat I, Herman Joseph Viddykerd Dumalang sebagai Tergugat II, akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II baik dalam surat perjanjian utang piutang tertanggal 01 Agustus 2018, 07 Agustus 2018 dan 14 Agustus 2014 atau pun hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II karena antara Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan suami istri, hal inilah menjadikan gugatan Penggugat menjadi Error In Persona karena orang yang tidak mengikatkan diri dalam perjanjian utang piutang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi Error In Persona, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara nyata dan tegas kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan hendaknya termuat kembali dalam pokok perkara ini;

**Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1, akan ditanggapi sebagai berikut, bahwa Tergugat I memang meminjam Uang kepada Penggugat sebesar Rp. 240.000.000.- (dua ratus empat puluh juta rupiah) akan tetapi bukan untuk Pelunasan Kredit dari Tergugat II, itu murni kemampuan dari Tergugat I sendiri dan akan dikembalikan oleh Tergugat I pada tanggal 06 Agustus 2018, hal mana berdasarkan surat perjanjian pinjaman uang tertanggal 01 Agustus 2018. Dan pada tanggal 09 Agustus 2018 Tergugat I telah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) uang tersebut diserahkan langsung kepada Penggugat secara tunai, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2018 Tergugat I kembali meminjamkan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 182.000.000.- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari Tergugat II, kesesokan harinya Tergugat I mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui setoran tunai ke nomor rekening Bank BRI milik Penggugat dan pada hari yang sama pula Tergugat I mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) disetor melalui via transfer ke nomor rekening Bank BNI milik Penggugat, dan pada tanggal 16 Agustus 2018 kembali Tergugat I mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 6.200.000.- (enam juta dua ratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor rekening Bank BNI milik Penggugat, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2018 kembali Tergugat I mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) diberikan secara tunai kepada Penggugat lalu kemudian pada tanggal 24 Agustus 2018 kembali Tergugat I mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) diberikan secara tunai kepada Penggugat dan pada tanggal 27

**Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 kembali Tergugat I mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) melalui transfer ke nomor rekening Bank BNI milik Penggugat, sehingga total keseluruhan uang pinjaman yang dikembalikan oleh Tergugat I adalah sebesar Rp. 271.200.000.- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), uang pinjaman yang dikembalikan oleh Tergugat I tersebut diatas semuanya tanpa diketahui oleh Tergugat II;

4. Bahwa dalil Penggugat angka 2 adalah dalil yang tidak benar oleh karenanya ditolak dengan tegas oleh para Tergugat karena Tergugat I tidak pernah mendatangi rumah Penggugat pada tanggal 07 Agustus 2018 untuk memintah penambahan pinjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) tersebut, karena setahu Tergugat I pinjaman uang kepada Penggugat hanya pada tanggal 01 Agustus 2018 dan terakhir pada tanggal 14 Agustus 2018 dan uang pinjaman tersebut sebagian besar sudah dikembalikan oleh Tergugat I;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 yang menyatakan Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.182.000.000.- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dapat diterima akan tetapi tanpa diketahui oleh Tergugat II dan atas kesepakatan bersama secara lisan antara Penggugat dan Tergugat I uang pinjaman tersebut akan dikembalikan oleh Tergugat I pada tanggal 21 Agustus 2018 dikarenakan ada pinjaman uang tertanggal 14 Agustus 2018 oleh Tergugat I kepada Penggugat;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 dan 5 adalah dalil yang hanya mengada-ada serta memutar balikan fakta kebenaran oleh karenanya dengan tegas ditolak oleh para Tergugat karena sebagaimana telah kami jelaskan dengan tegas dalam point 3 pada jawaban ini bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 240.000.000.- (dua

**Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh juta rupiah) yaitu tertanggal 01 Agustus 2018 berdasarkan surat perjanjian utang piutang tertanggal yang sama dan pinjaman uang tertanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp. 182.000.000.- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) berdasarkan pula surat perjanjian utang piutang tertanggal 14 Agustus 2018, sehingga total pinjaman uang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 422.000.000.- (empat ratus dua puluh dua juta rupiah) dan uang yang sudah dikembalikan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 271.200.000.- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang pinjaman Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 150.800.000.- (seratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) bukan sebesar Rp. 302.000.000.- (tiga ratus juta dua juta rupiah) persi Penggugat;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 dapat diterima oleh Tergugat I karena memang benar Tergugat I memberikan jaminan kepada Penggugat ketika Tergugat I tidak melunasi hutang piutangnya maka Penggugat berhak untuk mengambil atau menarik barang apa saja milik Tergugat I yang dirasa cukup untuk melunasi sisa pinjaman uang milik Tergugat I yang dibuat dibawah tangan, bahwa Tergugat I memiliki sisa pinjaman Uang kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 150.800.000.- (seratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi Penggugat pada tanggal 04 September 2018 telah mengambil atau menarik barang berupa barang bergerak yakni kendaraan roda empat berupa mobil merk Daihatzu Sigras Type 1.2 R Deluxe yang kondisi masih baru dengan nomor polisi DB 1515 B atas nama Tergugat I, mobil tersebut mempunyai nilai yang dapat ditaksir dengan uang yaitu sebesar Rp. 215.000.000.- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan saat ini kendaraan tersebut telah diambil dan dikuasai serta dimiliki oleh Penggugat sehingga dengan demikian sisa pinjaman uang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.

**Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.800.000.-(seratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) telah dilunasi dengan ikatan perjanjian dibawah tangan yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I mana kalah Penggugat sudah mengambil barang bergerak milik Tergugat I, disamping itu pula Penggugat harus mengembalikan uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 64.200.000.-, (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dari sisa nilai uang atas barang bergerak milik Tergugat I;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 7,8,9 dan 10 adalah dalil yang tidak benar dan hanya memutar balikan fakta kebenaran oleh karenanya dengan tegas ditolak oleh para Tergugat karena sampai hari ini Tergugat I tidak pernah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan Penggugat tidak pernah memberikan surat teguran secara lisan maupun tertulis kepada Tergugat I dan bahkan Penggugat bertindak atas kemauannya sendiri mengambil barang bergerak milik Tergugat I berupa mobil merk Daihatsu Siga Type 1.2 R Deluxe yang kondisi masih baru dengan nomor polisi DB 1515 B, hingga saat ini dikuasai oleh Penggugat, oleh karenanya para Tergugat menolak dengan tegas untuk meletakkan sita jaminan atas kekayaan milik para Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutus sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan Jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Selebihnya MOHON KEADILAN

Membaca, serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 15 April 2019 Nomor: 130/Pdt.G/2018/PN.Thn. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa surat perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuat di bawah tangan tertanggal 1 Agustus 2018, 7 Agustus 2018 dan 14 Agustus 2018 adalah sah dan harus dilaksanakan;
3. Menyatakan secara hukum bahwa benar Tergugat I telah Cidera Janji atau wanprestasi;
4. Menghukum kepada tergugat I untuk membayar utangnya sebesar Rp.302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah);
6. Menolak selain dan selebihnya;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 April 2019, Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 15 April 2019 Nomor : 130/Pdt.G/2018/PN.Thn. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

**Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT MND**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 26 April 2019;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding semula Tergugat II tanggal 30 April 2019;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 10 Mei 2019, memori banding tersebut telah diserahkan dengan saksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Mei 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 15 Mei 2019;

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 130/Pdt.G/2018/PN.Thn. telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini kepada pihak Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 26 April 2019, dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 26 April 2019 serta kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal ....2019;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 24 Mei 2019, kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan saksama kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 27 Mei 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 27 Mei 2019;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I telah diajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 15 April 2019 Nomor 130/Pdt.G/2018/PN.Thn. sebagaimana diuraikan dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tahuna yang menyatakan Tergugat I /Pemohon Banding dalam Nomor 03 terbukti telah melakukan cidera janji (wanprestasi) adalah tidak benar. Hal ini dikarenakan, objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Banding dalam perkara ini telah diselesaikan dengan cara Tergugat I/Pemohon Banding telah melakukan pengembalian uang secara mencicil kepada Penggugat/Termohon Banding sebesar Rp. 271.200.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) semuanya tanpa diketahui Tergugat II yang masing-masing pembayarannya dilakukan pada 09 Agustus 2018 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dilakukan secara tunai, 15 Agustus 2018 sebesar Rp. 70.000.000,- dengan rincian Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setor tunai ke Nomor Rekening BRI Penggugat, dan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) transfer VIA rekening BNI milik Penggugat, 16 Agustus 2018 sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) VIA Transfer BNI Penggugat, 23 Agustus 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai ke Penggugat, pada tanggal 24 Agustus 2018 kembali Tergugat I mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai, 27 Agustus 2018, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) VIA transfer rekening BNI Penggugat dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui transfer rekening BNI

**Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Sehingga sisa pinjaman uang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.150.800.000,- (seratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) bukan sebesar Rp.302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah) yang didalam Putusan seperti dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya terhadap bukti T.II-1 berupa CD Video rekaman dimana bukti tersebut diajukan oleh Tergugat I dalam persidangan, tetapi dalam pertimbangan Putusan No.130/Pdt.G/2018/Pn Thn, bukti tersebut diajukan oleh Tergugat II sebagaimana dalam putusan halaman 35 alinea kedua, sehingga menurut Tergugat I Majelis Hakim Tingkat Pertama terkesan sangat memihak kepada Penggugat padahal antara Penggugat dan Tergugat II tidak memiliki perjanjian peminjaman uang;
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan Hukum terhadap bukti T.II.1 berupa CD Video rekaman, dimana isi dari rekaman tersebut merupakan pengakuan dari Penggugat atas jumlah hutang Tergugat I bulan Agustus total berjumlah Rp.422.000.000,- (empat ratus dua puluh dua juta rupiah) dengan rincian Tanggal 1 Agustus 2018 sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan Tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp.182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat dan penerimaan pembayaran pinjaman dari Tergugat I kepada Penggugat tanggal 23 Agustus 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai ke Penggugat, pada tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai, dan Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) Tanggal 27 Agustus 2018 Total diserahkan Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Penggugat/Termohon Banding telah mengambil barang bergerak milik Tergugat I/Pemohon Banding berupa 1 (satu) unit kendaraan roda

**Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat mobil merek Daihatsu Siga tipe 12 R Deluxe yang kondisi masih baru dengan Nomor Polisi DB 1515 B atas nama Tergugat I, dan sampai saat ini mobil tersebut masih dikuasai oleh Penggugat/Termohon Banding sejak Tanggal 04 September 2018, dimana nilai kendaraan tersebut jika ditaksir harganya berkisar sejumlah Rp. 215.000.000,-(dua ratus lima belas juta rupiah), sehingga apabila utang pokok tergugat I/Pemohon Banding yang jumlahnya sekitar Rp. 150.800.000,-(seratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangkan dengan harga kendaraan milik Tergugat I/Pemohon Banding sejumlah Rp. 215.000.000,-(dua ratus lima belas juta rupiah), sehingga pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I/Pemohon Banding telah melebihi dari pinjaman Tergugat I/Pemohon Banding sejumlah Rp. 64.200.000,-(enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan kepada Penggugat/Termohon Banding.

- Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor. 130/Pdt.G/2019/Pn Thn, tertanggal 15 April 2019 sebagaimana dalam Putusan Hal. 34 sangat keliru dimana dalam pertimbangan tersebut “Majelis berpendapat bahwa oleh karena terhadap kendaraan tersebut tidak pernah menunjukkan bukti perjanjian dengan Penggugat, padahal sebagaimana dalam perjanjian apabila Tergugat I/Pemohon Banding tidak dapat melunasi pinjaman maka barang apa saja milik dari Tergugat I/Pemohon Banding baik bergerak maupun barang yang tidak bergerak bisa diambil oleh Penggugat/Termohon Banding. maka dengan demikian kendaraan tersebut termasuk isi perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I/Pemohon Banding dan Penggugat/Termohon Banding.
- Bahwa Pemohon Banding memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali pemalsuan tanda tangan termasuk bukti surat perjanjian dibawah tangan yang diajukan oleh Penggugat (Termohon Banding) mengenai perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp.

**Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 07 Agustus 2018. Karena Pemohon Banding tidak pernah meminjam uang tersebut di atas;

- Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Hal. 546 “ agar pada akta bawah tangan melekat kekuatan pembuktian, harus terpenuhi terlebih dahulu syarat formil dan materil: dibuat secara sepihak atau berbetuk partai (sekurang-kurangnya dua pihak), tanpa campur tangan pejabat yang berwenang, ditanda tangani pembuat atau para pihak yang membuat, isi dan tanda tangan diakui. Kalau syarat di atas terpenuhi, maka sesuai dengan Pasal 1875 KUHP Perdata, Pasal 288 RBG maka: nilai kekuatan pembuktian sama dengan akta autentik,” Oleh karena itu, menurut Pemohon Banding surat perjanjian dibawah tangan pada tanggal 07 Agustus 2018 yang isi dan tanda tangannya tidak diakui oleh Pemohon Banding tidak dapat dijadikan alat bukti surat dibawah tangan;
- Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat (Termohon Banding) tidak ada yang mengetahui secara pasti proses pinjam meminjam uang, tanggal/bulan/tahun, beserta jumlah uang yang diberikan atau yang dipinjam oleh Tergugat (Pemohon Banding);
- Bahwa “ benar dan adilnya penyelesaian perkara didepan pengadilan, bukan dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan tetapi harus dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara dimulai. Apakah sejak tahap awal ditangani, Pengadilan memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak. Dengan kata lain, apakah proses pemeriksaan perkara sejak awal sampai akhir, benar-benar *due process of law* atau *undue process*.” (M.Yahya Harahap). Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat dari awalnya persidangan sampai dengan Putusan diucapkan/dibacakan banyak terjadi kejanggalan-kejanggalan serta diskriminasi yang dialami oleh pemohon Banding terutama bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak

**Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya dipertimbangkan ditambah lagi Putusan dalam Perkara ini diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna (*Judex Factie* tingkat pertama) diucapkan pada tanggal 15 April 2019, namun salinan Putusan nanti diberikan atau diserahkan kepada Pemohon Banding tanggal 30 April 2019 dengan alasan Putusan belum selesai diketik, sebelum Putusan diterima Pemohon Banding mendapat relass pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Banding kepada Pemohon Banding pada hari jumat tanggal 26 April 2019. Padahal Pemohon Banding sudah tiga kali datang di Pengadilan Negeri Tahuna untuk meminta salinan Putusan namun nanti diberikan tanggal 30 April 2019.

- Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini agar dapat bertindak secara arif dan bijaksana sebagai Hakim Tinggi yang menguasai materi hukum serta penerapan hukum sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan apabila ditemukan keputusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mohon dibatalkan.

Maka berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon Banding (Tergugat I) dengan hormat memohon kiranya Pengadilan Tinggi Manado berkenan kiranya untuk memutus:

### MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat I/Pemohon banding tersebut;
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Perkara Nomor: 130/Pdt.G/2018/PN.Thn, Tertanggal 15 April 2019;
  - Menghukum Penggugat/Termohon Banding untuk membayar biaya perkara;
- Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding atau keberatan terhadap

**Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 15 April 2019 Nomor 130/Pdt.G/2018/PN.Thn. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Meminta kepada Ketua Majelis Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini agar melihat secara bersamaan pemalsuan surat perjanjian pinjam meminjam uang di bawah tangan tanggal 07 Agustus 2018 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) serta meminta kepada Ketua Majelis Pengadilan Tinggi (tingkat banding) untuk meminta keterangan dari saksi ahli terkait dengan pemalsuan surat dan tanda tangan Tergugat I (Pemohon Banding) oleh Termohon Banding (Penggugat) (*halaman 2 angka 1 huruf g & h Memori Banding*);
2. Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali pemalsuan tanda tangan termasuk bukti surat perjanjian di bawah tangan yang diajukan oleh Penggugat (Termohon Banding) mengenai perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 07 Agustus 2018. Karena Pemohon Banding tidak pernah meminjam uang tersebut di atas; (*halaman 3 garis datar kedua keenam Memori Banding*);
3. Bahwa menurut Pemohon Banding, Surat Perjanjian di bawah tangan pada tanggal 07 Agustus 2018 yang isi dan tanda tangannya tidak diakui oleh Pemohon Banding tidak dapat dijadikan alat bukti surat di bawah tangan; (*halaman 3 garis datar ketujuh Memori Banding*);

Terhadap dalil tersebut, maka Terbanding semula Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

*Pada faktanya Pembanding semula Tergugat I dalam jawabannya tidak pernah mengungkapkan hal pemalsuan surat perjanjian pinjam meminjam uang, malahan dalam jawabannya yang termuat lengkap dalam putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PN Thn Pembanding semula Tergugat mengakui adanya Surat*

**Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perjanjian Utang Piutang yang dibuat dibawah tangan yaitu tertanggal 01, 07, 14 Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat I, dengan adanya pernyataan seperti itu maka Terbanding semula Penggugat berpendapat secara tidak langsung Pembanding semula Tergugat I telah mengakui dirinya adalah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian utang piutang dengan Terbanding semula Penggugat sehingga demikian Terbanding semula Penggugat menganggap Pembanding semula Tergugat I tidak konsisten mempertahankan dalil-dalinya sehingga keberatan/permintaan Pembanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan di atas hanyalah hal yang mengada-ada;*

4. Meminta kepada Ketua Majelis Pengadilan Tinggi (tingkat banding) untuk mendengarkan bukti rekaman yang diajukan Pemohon Banding (Tergugat I) yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama yang memeriksa perkara dengan alasan dalam halaman 40 (empat puluh) dalam putusan bukti tersebut diajukan oleh Tergugat II, dengan pertimbangan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa harus dibebaskan dari gugatan Penggugat (Termohon Banding), padahal bukti rekaman tersebut diajukan oleh Tergugat I (Pemohon Banding I); *(halaman 2 angka 1 huruf I Memori Banding);*
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya terhadap bukti T.II-1 berupa CD video rekaman dimana bukti tersebut diajukan oleh Tergugat I dalam persidangan, tetapi dalam pertimbangan Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PN Thn bukti tersebut diajukan oleh Tergugat II sebagaimana dalam putusan halaman 35 alinea kedua, sehingga menurut Tergugat I Majelis Hakim Tingkat Pertama terkesan sangat memihak kepada Penggugat padahal antara Penggugat dan Tergugat II tidak memiliki perjanjian peminjaman uang; *(Halaman 4 garis datar kedua Memori Banding);*

**Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti T.II.1 berupa CD Vido rekaman, dimana isi dari rekaman tersebut merupakan pengakuan dari Penggugat atas jumlah hutang Tergugat I bulan Agustus total berjumlah Rp 422.000.000,- (empat ratus dua puluh dua juta rupiah) dengan rincian tanggal 1 Agustus 2018 sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp 182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat dan penerimaan pembayaran pinjaman dari Tergugat I kepada Penggugat tanggal 23 Agustus 2018 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai ke Penggugat, pada tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2018 Total diserahkan Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah). (Halaman 4 garis datar ketiga Memori Banding);

Terhadap dalil tersebut, maka Terbanding semula Penggugat berkepentingan memberikan tanggapan sebagai berikut :

- *Agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah? UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. (Sitompul, 2012). Pada faktanya bukti CD yang diajukan oleh Tergugat II belum melalui digital forensik sehingga belum*

**Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dijamin keotentikannya dan keutuhannya dengan demikian menurut Terbanding semula Penggugat bukti CD yang diajukan Tergugat II tersebut belumlah dapat diajukan sebagai bukti di persidangan;*

- *Mengenai kedudukan Tergugat II, Terbanding semula Penggugat setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana sudah sangat jelas Tergugat II tidak mempunyai hukum dengan objek perjanjian sehingga harus dibebaskan dari gugatan Penggugat (halaman 35 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PN Thn);*

7. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengesampingkan dan tidak memperhitungkan bukti yang diajukan Pemohon Banding mengenai Bukti setoran transfer dari rekening BNI milik Termohon Banding tanggal 15 Agustus 2018 berjumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan tanggal 16 Agustus 2018 berjumlah Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah); (halaman 2 angka 1 huruf I Memori Banding);
8. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tahuna yang menyatakan Tergugat I/PEMOHON BANDING dalam Nomor 03 terbukti telah melakukan cidera janji (wanprestasi) adalah tidak benar. Hal ini dikarenakan, objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Banding telah melakukan pengembalian uang secara mencicil kepada Penggugat/Termohon Banding sebesar Rp. 271.200.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) semuanya tanpa diketahui Tergugat II yang masing-masing pembayarannya dilakukan pada 09 Agustus 2018 sebesar Rp 60.00.000,00 (enam puluh juta rupiah) dilakukan secara tunai, 15 Agustus 2018 sebesar Rp 70.000.000,00 dengan rincian Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setor tunai ke nomor rekening BRI Penggugat, Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) transfer Via ATM BNI Penggugat, 16 Agustus 2018 sebesar Rp 6. 200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) Via Transfer BRI Penggugat, 23 Agustus 2018 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh

**Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT MND**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) secara tunai, 27 Agustus 2018 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Via transfer rekening BNI Penggugat dan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui transfer BNI Penggugat. Sehingga sisa pinjaman uang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp 150.800.000,- (seratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) bukan sebesar Rp 302.000.000,00 (tiga ratus dua dua juta ribu rupiah) yang di dalam putusan seperti dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama; (*Halaman 4 garis datar Pertama Memori Banding*);

Terhadap dalil tersebut, maka Terbanding semula Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

*Bahwa Terbanding semula Penggugat tidak sependapat dan menolak dengan tegas alasan – alasan Pembanding semula Tergugat I tersebut itu semua hanyalah pandangan pribadi dari Pembanding semula Tergugat I tidak mendasar serta bertolak belakang dengan fakta fakta hukum yang ada dimana bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I terkait pembayaran yang dilakukan pembanding tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah karena tidak divalidasi oleh pihak bank selain itu Pembanding semula Tergugat I hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi dimana saksi tersebut tidak mengetahui mengenai pembayaran cicilan yang dilakukan Pembanding semula Tergugat I kepada Terbanding.*

9. Bahwa Penggugat/Termohon Banding telah mengambil barang bergerak milik Tergugat I/Pemohon Banding berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil merek Daihatsu Siga tipe 12 R Deluxe yang kondisi masih baru dengan Nomor Polisi DB 1515 B atas nama Tergugat I dan sampai saat ini mobil tersebut masih dikuasai oleh Penggugat/Termohon Banding sejak tanggal 4 September 2018 dimana nilai kendaraan tersebut jika ditaksir hanganya berkisar Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), sehingga apabila utang pokok Tergugat I/Pemohon Banding yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya sekitar Rp 150.800.000,- (seratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangkan dengan harga kendaraan milik Tergugat I/Pemohon Banding sejumlah Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), sehingga pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I/Pemohon Banding telaah melebihi dari pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat I/Pemohon Banding sejumlah Rp 64.200.000,- (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan kepada Penggugat/Termohon Banding; *(Halaman 4 garis datar keempat Memori Banding)*;

10. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Thn tertanggal 15 April 2019 sebagaimana dalam Putusan Halaman 34 sangat keliru dimana dalam pertimbangan tersebut “ Majelis berpendapat bahwa oleh karena terhadap kendaraan tersebut tidak pernah menunjukkan bukti perjanjian dengan Penggugat padahal sebagaimana dalam perjanjian apabila Tergugat I/Pemohon banding tidak dapat melunasi pinjaman maka barang apa saja milik dari Tergugat I/Pemohon baik bergerak maupun barang yang tidak bergerak bisa diambil oleh Penggugat; *(Halaman 4 garis datar kelima Memori Banding)*;

Terhadap dalil tersebut, maka Terbanding semula Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

- *Bahwa Pasal 1338 KUHPdt mengatur : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu sehingga demikian apa yang tertuang dalam surat perjanjian utang piutang antara Pembanding semula Tergugat I dengan Terbanding semula Pengugat adalah hukum yang mengikat bagi kami berdua;*

**Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT MND**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada faktanya dalam perjanjian termuat apabila Pembanding semula Tergugat I tidak dapat melunasi pinjaman maka barang apa saja milik dari Pembanding semula Tergugat I baik bergerak maupun barang yang tidak bergerak bisa diambil oleh Penggugat, sehingga ketika Pembanding semula Tergugat I belum dapat memenuhi kewajibannya kepada Terbanding semula Penggugat, Pembanding semula Tergugat I memberikan jaminan mobil Daihatzu Zigra Nomor Polisi DB 1515 B sebagai jaminan. Namun ternyata mobil Daihatzu Zigra Nomor Polisi DB 1515 B yang diakui milik Pembanding semula Tergugat I masih status kredit sehingga pada tanggal 21 Mei 2019 BCA Finance telah menarik mobil Daihatzu Zigra Nomor Polisi DB 1515 B karena Pembanding semula Tergugat I sudah menunggak pembayaran selama 7 (tujuh) bulan sehingga demikian mobil Daihatzu Zigra Nomor Polisi DB 1515 B saat ini tidak berada di tangan Terbanding semula Penggugat;
  - Bahwa mobil Daihatzu Zigra Nomor Polisi DB 1515 B berada di tangan Terbanding semula Penggugat karena berupa jaminan atas pembayaran atas hutang yang belum dilunasi dan hal tersebut tidak bertentangan karena turut diperjanjikan dalam perjanjian utang piutang, namun kemudian malah Terbanding semula Penggugat dilaporkan oleh Tergugat II yang notabene adalah suami Pembanding semula Tergugat I ke pihak Kepolisian Sektor Tahuna atas penguasaan Terbanding semula Penggugat atas mobil tersebut. Perbuatan tersebut dipandang Terbanding semula Penggugat sebagai tindakan yang keterlaluan dan berlebihan mengingat utang yang belum dilunasi oleh Pembanding semula Tergugat I kepada Terbanding semula Penggugat;
- Bahwa berdasarkan tanggapan Terbanding semula Penggugat tersebut maka keberatan-keberatan yang diajukan tidak tepat karena tidak berdasarkan oleh bukti – bukti yang sah dan meyakinkan;

**Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, Terbanding semula Penggugat tetap sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tersebut di atas karena apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara a quo telah mencerminkan rasa keadilan, kemamfaatan hukum dan kepastian hukum, serta keputusan mana telah sesuai pula dengan apa yang digariskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 dan sebaliknya menolak dalil-dalil Pembanding semula Tergugat I yang dikemukakan dalam memori bandingnya;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal serta fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, Terbanding semula Penggugat mohon agar Majelis Hakim Banding sudi kiranya menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I untuk seluruhnya;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 15 April 2019 Nomor 130/Pdt.G/2018/PN Thn;
  3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding semula Tergugat I;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama keseluruhan berkas perkara, berupa salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 130/Pdt.G/2018/PN Thn, Tanggal 15 April 2019, dan surat-surat lainnya yang terlampir dan berhubungan dengan perkara ini, maka selanjutnya berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI :**

**Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Tahuna dalam putusannya pada bagian eksepsi telah mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan ternyata eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mencermati secara saksama bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tahuna tentang eksepsi telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tahuna tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan ternilai telah menjadi bagian yang tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setiap pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan haruslah dicantumkan dalam amar putusan, namun ternyata dalam amar putusan perkara ini tidak mencantumkan tentang eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 130/Pdt.G/2018/PN.Thn, Tanggal 15 April 2019 tersebut dengan menambah amar putusan tentang eksepsi;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Tahuna dalam putusannya yang mengabulkan gugatan pihak Terbanding semula Penggugat untuk sebagian ternyata telah mempertimbangkan semua bukti baik bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat maupun Pembanding semula Tergugat I dan berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Tahuna sebagaimana dalam putusannya Nomor : 130/Pdt.G/2018/PN.Thn, Tanggal 15 April 2019 patut dipertahankan dan diambil

**Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT MND**

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan ternilai telah menjadi bagian yang tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 130/Pdt.G/ 2018/PN Thn, Tanggal 15 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut, harus tetap dikuatkan dengan perbaikan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 130/Pdt.G/ 2018/PN Thn, Tanggal 15 April 2019 tetap dikuatkan dengan perbaikan, maka Pembanding semula Tergugat I dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut pada amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 227/1947 ( R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura), dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;

**Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT MND**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 130/Pdt.G/2018/PN Thn, Tanggal 15 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan bahwa surat perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuat di bawah tangan tertanggal 1 Agustus 2018, 7 Agustus 2018 dan 14 Agustus 2018 adalah sah dan harus dilaksanakan;
  3. Menyatakan secara hukum bahwa benar Tergugat I telah Cidera Janji atau wanprestasi;
  4. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar utangnya sebesar sebesar Rp.302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah);
  5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah);
  6. Menolak selain dan selebihnya;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019 oleh kami KISWORO, SH.MH. Hakim Tinggi Manado sebagai Ketua Majelis dengan POLTAK PARDEDE,SH. dan Dr. EDI HASMI, SH.MHum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 28 Mei 2019 Nomor: 55/PDT/2019/PT.MND. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019

**Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT MND**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ENDANG KRISTIANINGSIH,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD  
POLTAK PARDEDE, SH.  
TTD

Dr. EDI HASMI, SH.MHum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD  
KISWORD, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,  
TTD  
ENDANG KRISTIANINGSIH, SH

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan Rp. 134.000,-

2. R e d a k s i Rp. 10.000,-

3. Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Manado  
Panitera,

ARMAN, SH  
NIP. 19571023 1981031004



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 31 dari 30 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT MND**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 31**